



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Senali, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Senali, Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Taba Baru, Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Taba Baru, Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Agil Al Munawar, S.H**

Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Agil AL Munawar dan Rekan di Jl KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Rt 9 Rw 9 Kelurahan Gunung Alam, kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Telp.081273333800, email:kantorhukumagil@gmail. com sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024 dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor

Halaman 1 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/SK/40/Pdt.P/2024 tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya

disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua kedua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Maret 2024 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 40/Pdt.P/2024/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2003 di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan nomor : XXX tertanggal 5 Maret 2024, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, laki-laki, lahir tanggal, 06 Mei 2005;
 - b. Anak II, laki-laki, lahir tanggal, 12 April 2007;
 - c. Anak III, laki-laki, lahir tanggal, 10 Februari 2017;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2011, di Desa Taba baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Telah Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan nomor : XXX, tertanggal 29 Februari 2024, pada saat menikah Pemohon II dan Pemohon III berstatus berstatus Jejak dan Perawan;

Halaman 2 dari 26 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- Anak I, laki-laki, lahir tanggal, 10-08-2002;
- Anak II, perempuan, lahir tanggal, 15-09-2006;
- Anak III, laki-laki, lahir tanggal, 02-08-2002;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung, yakni;;

Nama : Calon Suami;
Tempat tanggal lahir : Senali, 06 Mei 2005;
Umur : 18 Tahun 10 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Pekebun;
Tempat kediaman di : Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur,
Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon isterinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV ;;

Nama : Calon Istri;
Tempat tanggal lahir : Taba baru, 15 September 2006;
Umur : 17 Tahun 6 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Desa Taba baru, Kecamatan Lais,
Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

7. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 18 Tahun 10 Bulan (Calon Suami) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah 17 Tahun 6 Bulan (Calon Istri) atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 13 Februari 2024, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 26 Februari 2024;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

10. Bahwa saat ini anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan dengan Nomor : 08/PKML/KIA/II/2024 yang dikeluarkan oleh Maia Erawati, S,ST Bidan Puskesmas Perawatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 28 Februari 2024;

11. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berpenghasilan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

13. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya

Halaman 4 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

14. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ::

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II);
- c. Fotokopi surat keterangan menikah Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami;
- g. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Calon Suami;
- h. Fotokopi Surat Penolakan KUA Kecamatan Argamakmur (Wali Calon Suami);
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon III);
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon IV);
- k. Fotokopi surat keterangan menikah Pemohon III dan Pemohon IV;
- l. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon III dan Pemohon IV;
- m. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri;
- n. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri;
- o. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Calon Istri;
- p. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin;
- q. Fotokopi Surat Penolakan KUA Kecamatan Argamakmur (Wali Calon Istri);

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon Suami) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Panggilan Sidang

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah dipanggil secara resmi, sah dan patut secara elektronik kemudian para Pemohon datang bersama kuasa hukum menghadap sendiri ke persidangan bersama kedua calon mempelai dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Keterangan anak

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak-anak bernama Calon Suami dan Calon Istri dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan Februari 2024 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SD dan SMP namun saat ini tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dan karet dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istr dan sempat ditegur oleh warga;

Keterangan orang tua

Bahwa, telah didengar keterangan dari para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Suami adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan Februari 2024 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 7 dari 26 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat SD dan SMP namun saat ini tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dan karet dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah kan adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istr dan sempat ditegur oleh warga;
- Bahwa para Pemohon telah merestui, siap mendampingi dan membina rumah tangga kedau calon mempelai baik materil maupun psikis sampai kedua calon mempelai dapat hidup mandiri;
- Bahwa para pemohon sudah tidak sanggup untuk mengawasi dan menjamin kedau calon mempelai untuk tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan madharat alinnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Halaman 8 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23-10-2012 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama rahama Pemohon II nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23-10-2012 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Trisno nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12-05-2017 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 Agustus 2017 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11-08-2022 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi ijazah atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh SDN 008 Bengkulu Utara tanggal 15 Juni 2020 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

Halaman 9 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25-11-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25-11-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
9. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Lais tanggal 29-02-2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24 Juni 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 6-12-2017 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agelta Pronika nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 31-10-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);
13. Fotokopi ijazah atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 07 Bengkulu Utara tanggal 16 Juni 2022 telah

Halaman 10 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Kesehatan atas nama Calon Suami dan Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Februari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Penolakan Menikah atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Februari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15);

16. Fotokopi Penolakan Menikah atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26 Februari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.16);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I** , umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Sepupu calon pengantin perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Suami dan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah menempun pendidikan yang masing-masing tingkat SD dan SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dan karet dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya untuk dinikahkan karena , keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah ditegur oleh warga;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Desa Suka Langu, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Sepupu orang tua calon pengantin laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Calon Suami dan Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri karena kurang umur untuk menikah di sebabkan umurnya dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dengan status lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah memenmpun pendidikan yang masing-masing tingkat SD dan SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap sebagai pasangan suami istri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dan karet dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar calon mempelai dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya untuk dinikahkan karena , keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah ditegur oleh warga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih

Halaman 13 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon kepada Advokat Ahmad Agil Al Munawar tertanggal 6 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 123/SK/40/Pdt.P/2024 tertanggal 6-3-2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H, dari PPKHI tanggal 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H tanggal 26-08-2021;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan

Halaman 14 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama;selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa

Halaman 15 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum para Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Halaman 16 dari 26 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, oleh karena masing-masing anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah yaitu di bawah 19 tahun maka dapat diperiksa secara bersama-sama dalam satu permohonan pada pengadilan yang meliputi domisili wilayah salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada para Pemohon secara sistem elektronik telah dipanggil melalui domisili elektronik kuasa hukumnya oleh pejabat yang berwenang secara resm dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 17 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Halaman 18 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.16 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer)

Halaman 19 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai P.16 kecuali P.9 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.9 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Pertimbangan hubungan Para Pemohon dengan kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 dan P.7 sampai P.12 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang memiliki anak bernama Calon Suami yang saat ini berusia 18 tahun 10 bulan dan Pemohon III dan Pemohon IV memiliki anak bernama Calon Istri saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karenanya terhadap dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Pertimbangan pendidikan

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.6 dan P.13 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing pernah menempuh pendidikan tingkat SD dan SMP namun tidak melanjutkan kembali, meskipun demikian Hakim telah menasehati akan pentingnya pendidikan. Selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada anak-anak para Pemohon agar mengambil ketrampilan dan paket di luar sekolah formal yang dapat mendukung masa depannya. Oleh karena itu terhadap bukti tersebut secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 20 dari 26 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan kesehatan dan psikologis

Menimbang, bahwa bukti P.14 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai dalam keadaan sehat baik dalam jasmani dan rohani dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kompetensi akan hal tersebut, memberikan keyakinan kepada Hakim jika kedua calon mempelai secara kesehatan dan psikologis sudah siap berumah tangga dan menyatakan secara materil dapat diterima;

Pertimbangan umur dan kemampuan berumah tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.14 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika benar saat ini secara umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun, oleh karenanya umur tersebut secara peraturan perundang-undangan belum cukup untuk menikah. Namun di sisi lain meskipun secara umur, anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, sehingga Hakim menilai anak para Pemohon secara keahlian dalam mengurus rumah tangga dasar telah mampu dan sanggup, untuk tentunya memerintahkan kepada kedua orang tua untuk ikut selalu membimbingnya, sehingga secara materil oleh Hakim bukti tersebut dapat diterima;

Pertimbangan tidak ada hubungan kerabat antar kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4,P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika kedua calon mempelai beragama Islam, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan, sehingga hal itu yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Pertimbangan kesiapan ekonomi

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon mempelai pria serta orang tua anak para Pemohon, bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai karyawan kebun sawit dan karet dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, terhadap pengakuan

Halaman 21 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Pertimbangan penolakan administratif menikah

Menimbang, berdasarkan bukti P.15 dan P.16, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Tahapan Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Calon Suami dengan usia 18 Tahun 10 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Calon Istri umur 17 Tahun 6 Bulan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pernah menempuh pendidikan tingkat SD dan anak Pemohon III pernah menempuh tingkat SMP, tidak melanjutkan kembali karena berencana untuk menikah;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
5. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 22 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam peminangan orang lain;
7. Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan sawit dan karet dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa calon mempelai perempuan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
9. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah mendapat teguran dari warga karena meresahkan ;
10. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Arga Makmur memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
11. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membimbing kedua calon mempelai;
13. Bahwa para Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup menjamin kedua calon mempelai tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan madharat yang lebih besar;

Tahapan Konstituir

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya **hal sangat mendesak** bahwa kedua calon mempelai telah **melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah digerebek oleh warga**, telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor

Halaman 23 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan perzinahan yang mempunyai dampak madharat yang lebih besar, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,

Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنِ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya"

- Imam Jalaludin asSuyuti, di dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

- Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*

Halaman 24 dari 26 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

2. Bahwa kedua orang tua kedua calon mempelai sudah tidak sanggup untuk mengawasi dan menjamin jika kedua calon mempelai tidak akan melakukan perbuatan yang lebih banyak mendatangkan madharat kembali jika tidak segera dinikahkan secara sah;

3. Bahwa terhadap perbuatan kedua calon mempelai telah meresahkan masyarakat sehingga mengganggu nilai-nilai sosiologis kultur budaya masyarakat dan nilai filosofis baik sosial maupun agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Calon Suami) untuk menikah

Halaman 25 dari 26 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Calon Istri);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 26 Ramadhan 1445 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi peradilan (SIP) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veby Erdita, S.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Para Pemohon;

Panitera Sidang

Hakim

Ttd

Ttd

Veby Erdita, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya	: Rp	0,00
Pemanggilan		
PNBP Panggilan:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00	
Jumlah	: Rp 125.000,0	

0
seratus dua puluh lima ribu rupiah